

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*) dengan sistem hukum Eropa Kontinental atau sering juga disebut *civil law*. Pemaknaan ini secara implisit telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menjadi dasar dalam mengutamakan hukum sebagai landasan berbangsa dan bernegara. W. Friedmann berpendapat negara berdasarkan hukum mengandung arti bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum (Satriya, 2016). Friedrich Julius Stahl, pandangannya terhadap *Rechsstaat* salah satu cirinya adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), pemerintahan berdasarkan peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan Arif Sidharta, Scheltema bahwa unsur dan asas negara hukum adalah pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM berdasarkan atas penghormatan martabat manusia (human dignity) (Kusniati, 2014).

Selain negara berdasarkan hukum (*rechstaats*) dikenal juga negara *the rule of law* yang pada prinsipnya sama dalam mengutamakan hukum sebagai dasar bernegara. Menurut A.V. Dicey, pemerintahan dalam negara hukum kekuasaannya untuk berkehendak terletak pada kendali aturan hukum yang berlaku (*the rule of law*), yang unsur utamanya terdiri atas 3 yaitu *supermacy of law* yang berarti kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara merupakan hukum atau kedaulatan hukum, *Equality before the law* memiliki arti bahwa pada dasarnya

hukum tidak memandang kedudukan setiap warga masyarakatnya dalam mencari keadilan, terakhir adalah *Constitution Based on Individual Rights* bahwa aturan atau konstitusi tidak sekedar bersumber dari hak-hak asasi manusia dan apabila hak tersebut bersumber dari hak-hak asasi manusia maka konstitusi adalah sebagai pegesannya bahwa setiap hak asasi harus dilindungi (Aedi & Samekto, 2015).

Negara menjaga dan mewujudkan bentuk perlindungan serta kesejahteraan anak dengan melalui aturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan undang-undang adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan juga termasuk anak yang masih berada dalam kandungan atau janin. Perlindungan anak merupakan segala jenis bentuk yang dibuat untuk memberikan suatu kondisi aman agar anak dapat tumbuh dan berkembang serta dapat melaksanakan hak dan kewajibannya agar anak dapat berkembang dan tumbuh secara wajar baik fisik, sosial dan mental. Pengasuhan anak oleh orang tua atau wali juga berhak memperoleh segala bentuk perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan secara fisik maupun secara seksual dan segala bentuk perlakuan yang tidak adil lainnya (Setyorini & Utomo, 2020). Perlindungan terhadap anak berkaitan langsung terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, baik ketika seorang anak berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku, korban maupun saksi merupakan tanggungjawab aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diberikan negara agar tercipta rasa aman terhadap setiap warga negara (Komariah, 2015). UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas

perlindungan HAM. Pasal 28 I ayat (4) secara tegas memberikan pernyataan yaitu bentuk perlindungan, pemajuan serta penegakan HAM merupakan tanggungjawab yang harus diberikan oleh negara. Serta status kewarganegaraan yang menjadi pedoman penting dalam bernegara seperti yang dituangkan dalam Pasal 28D ayat 4 UUD NRI 1945 memberikan pernyataan bahwa hak dasar (*basic rights*) atau HAM yang dijamin oleh negara (Malau, 2019). Pelaksanaan perlindungan mengenai hak anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak asasi manusia juga merupakan hak anak yang untuk kepentingan tersebut harus diakui dan dilindungi oleh negara dan hukum bahkan sejak anak belum dilahirkan atau dalam kandungan ibu. Anak berhadapan dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Memberikan penjelasan mengenai anak yang merupakan korban tindak pidana adalah yang masih belum berumur delapan belas tahun serta mengalami penderitaan fisik, mental dan ekonomi akibat dari tindak pidana yang dialami.

Ketentuan hukum pidana sebagaimana Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa menghilangkan hak hidup anak dalam kandungan atau aborsi di ancam dengan pidana (Mulyana, 2017). Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 memberikan penegasan pengaturan aborsi secara legal yaitu akibat terjadinya kedaruratan secara medis dan termasuk dalam keadaan dimana nyawa seorang ibu terancam, serta kehamilan yang diakibatkan oleh tindak perkosaan yang mengakibatkan trauma secara mental dan psikis

(Susanti, 2013). Legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan pelaku aborsi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masa depan korban dari rasa trauma dan psikis juga beban sosial. Linda Firdawati mengatakan bahwa Alasan inilah yang dijadikan argumen pembenaran untuk melegalkan aborsi sebagai realisasi penegakan HAM(Fidawaty, 2017). Pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut masuk dalam katergori perbuatan non hukum atau secara tegas diatur dalam Pasal 48 KUHP bahwa tidak seorang pun dapat dihukum oleh siapa pun yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa oleh suatu kondisi yang mendesak (*overmacht*).

Perbuatan dilakukan dalam keadaan terpaksa tidak dapat dikenakan sanksi. Sebaliknya, pelaku kejahatan membebaskan dirinya dari kesalahan (*schuldduit sluitingsground*). Seperti disebutkan dalam Pasal 48 KUHP. Penghapusan hukuman ini umumnya diterapkan tanpa membedakan jenis-jenis kejahatan pidana, termasuk kejahatan aborsi. Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu mengutuk yang bersalah. Tanggung jawab pidana dapat dihilangkan apabila dilakukan atas dasar suatu keadaan memaksa. Dalam hukum pidana Indonesia, paksaan (*overmacht*) Itu adalah alasan yang bisa menghilangkan hukuman(lubis & Siregar, 2020). sehingga pelaku yang terbukti melakukan aborsi karena paksaan, pelaku bebas dari semua tuntutan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan HAM yang lebih mengkhhususkan pada hak reproduksi wanita.

HAM adalah suatu bentuk dasar kehidupan manusia. Hak kodrati yang mendasar dan melekat dalam diri manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak dirampas oleh siapapun. Tujuan pembentukan HAM

adalah untuk menjaga keselamatan manusia secara keseluruhan dengan aksi keseimbangan dengan melihat kepentingan individu atau kepentingan umum. Serta bentuk melindungi, menghormati dan menjunjung tinggi HAM adalah tanggungjawab bersama baik itu perorangan, pemerintah serta negara (Triwahyuningsih, 2018). Hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak asasi perempuan dijamin pemenuhannya dalam UUD NRI *jo.* Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan fungsi reproduksi yang ada pada diri wanita merupakan hak khusus yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Begitu juga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih kehidupan reproduksinya serta terhindar dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan yang melanggar nilai luhur sesuai dengan norma agama.

Baharuddin Lopa (1996) mengatakan bahwa, piagam universal terdapat hak asasi manusia yang disebut dengan UDHR (*universal declaration of human rights*) mengatur mengenai hak kesehatan dan hidup manusia. Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan, bebas merdeka dan keamanan atau keselamatan (Fidawaty, 2017). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa hak hidup telah melekat pada setiap manusia yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak hidup tidak dapat dirampas oleh siapapun secara sewenang-wenang. Ditinjau dari perspektif HAM, bahwa wanita mempunyai kebebasan hak untuk menentukan sesuatu atas dirinya, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki akibat pemerkosaan menyebabkan dampak psikologis dan sosial.

Pemeriksaan merupakan tindak pidana yang banyak dialami dalam kalangan masyarakat. Tindak perkosaan mengalami kenaikan secara signifikan yang secara kualitas atau kuantitas. Perkosaan diawali dengan ancaman, paksaan, rayuan, diperdaya, bahkan dibius dan juga ada yang sampai berakhir dengan pembunuhan (Afifah, 2013). Korban pemeriksaan tidak hanya dialami oleh wanita dewasa saja, namun juga terjadi pada usia anak-anak yang bahkan menjadi korban dari keluarganya sendiri. Dari data Komnas Perempuan bahwa kasus perkosaan mencapai 1.210 kasus dengan kategori inses pada tahun lalu. Pelaku yang paling banyak merupakan ayah kandung sendiri yaitu mencapai 425 kasus. Kasus yang dilakukan oleh kakak kandung juga mencapai 58 kasus. Serta juga terdapat kasus yang dilakukan oleh ayah tiri dan paman. Komisi Perlindungan Anak menyatakan bahwa pada tahun 2017 silam kasus perkosaan mengalami kenaikan yang sifatnya lebih kejam (Kusnadi, 2019).

Korban pemeriksaan mengalami dampak secara mental dan spikis serta yang paling buruk adalah mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan akibat pemeriksaan sangat bertentangan dengan hak-hak reproduksi seperti yang dijelaskan di atas. Dampak negatif bagi korban pemeriksaan tidak hanya secara fisik saja, namun juga secara mental dan sosial. Trauma psikologis yang dialami korban bisa mengakibatkan korban merasa tidak berharga dalam lingkungan masyarakat dan keluarga yang tidak jarang mengakibatkan korban melakukan perbuatan aborsi secara ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban yaitu dengan cara di luar medis atau nonmedis yang tidak memiliki keahlian dan dilakukan pada usia kehamilan yang melanggar syarat medis (Afifah, 2013).

Sehubungan dengan perlindungan hukum dan HAM terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang sekaligus menjadi korban pemerkosaan, putusan pengadilan negeri nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. memberikan putusan yang kontradiktif. Putusan pengadilan Muarabulian, Batanghari, Jambi dalam perkara tindak pidana aborsi. Terpidana WA (inisial nama) yaitu anak yang masih berusia 15 tahun dipidana melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak dalam kandungan, hal ini diatur dalam Pasal 77 A *jo.* Pasal 45 UU Perlindungan Anak. Menyatakan WA dipidana 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, karena dinyatakan bersalah melakukan aborsi. Mengingat WA melakukan aborsi akibat hamil oleh kakak kandungnya, AA yang berusia 18 tahun. Pidana yang diberikan hakim terhadap WA bertentangan sebagai mana Pasal 48 KUHP, dimana seorang anak korban pemerkosaan diminta pertanggung jawaban pidana.

Permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana pemerkosaan bukan hanya karena perkosaan yang dialaminya, namun juga dalam proses hukum karena tindakan aborsi yang dilakukan. Korban perkosaan dapat menjadi korban ganda yaitu akibat menjadi korban perkosaan serta dalam proses persidangan dimana akibat tindakan aborsi yang dilakukan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya peristiwa hukum tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Anak dalam hal ini juga sebagai korban pemerkosaan.
2. Adanya putusan pengadilan nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. yang mempertanggung jawabkan tindak pidana aborsi yang dilakukan terhadap Anak yang didalam hal ini juga sebagai korban pemerkosaan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka dibatasi pada permasalahan berikut ini :

1. Perlindungan hukum dan HAM, kasus aborsi kepada Anak yang sekaligus sebagai korban pemerkosaan.
2. Putusan Pengadilan Negara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku aborsi Anak yang juga sebagai korban pemerkosaan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak pelaku aborsi sekaligus sebagai korban pemerkosaan?
2. Apakah anak pelaku aborsi yang juga korban pemerkosaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?

(pendekatan kasus Putusan Pengadilan Negara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.)

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi sekaligus korban pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah anak pelaku aborsi yang juga sebagai korban pemerkosaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

(pendekatan kasus Putusan Pengadilan Negara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.)

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Secara Teoritis**

1. Manfaat dari penulisan ini adalah untuk menambah wawasan dan daya pikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang hukum pidana dalam memperoleh data secara objektif melalui metode penelitian ilmiah dalam menangani setiap permasalahan yang berkaitan. Serta menjelaskan mengenai pengaruh dari peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan putusan pengadilan.
2. Penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada perlindungan terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan. Juga terhadap perbandingan bagi pihak lain dalam pengembangan penulisan karya ilmiah menuju penelitian yang lebih baik dan sempurna.

### **1.6.2 Secara Praktis**

1. Manfaat penulisan ini diharapkan bisa dalam rangka mengembakan dan memperluas wawasan berfikir dalam menelaah suatu masalah, juga sebagai tambahan pemikiran dalam proses ilmu hukum pidana dalam rangka memberikan rasa aman bagi setiap orang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu tambahan sumber bagi penegakan hukum khususnya dalam melindungi anak sebagai korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.